



Penerapan Sanksi Hukum Adat Ukun Badu Terhadap Pelaku Pencurian Kayu Di Hutan Lindung Desa Sikun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka

Weldo Susanto Manuk^{1*}, Jimmy Pello², Karolus Kopong Medan³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: albertchobare091@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello1@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

^{*)}Corresponding Author

Abstract: *The implementation of customary sanctions in Sikun Village, Malacca Regency makes customary sanctions a matter that invites pros and cons in the relationship of indigenous peoples because each perpetrator feels that the customary sanctions imposed on him are very detrimental. Researchers aim to determine the application of Ukun Badu customary law sanctions against perpetrators of theft in Sikun Village, as well as to find out the obstacles in applying Ukun Badu sanctions against perpetrators of theft in Sikun Village. The research method used is empirical juridical. This research approach is a case and conceptual approach. The results showed the application of Ukun Badu customary sanctions against perpetrators of timber theft in Sikun Village, through the process of determining the time of trial, identifying evidence based on witness reports, questions and answers with perpetrators, through customary deliberation, imposing decisions following fines under applicable customary law, handing over sanctions. What hinders the application of Ukun Badu customary sanctions on perpetrators of timber theft cases in the Sikun Village Protection Forest is that the perpetrators do not approve of the perpetrators not being present at the trial, the victims do not approve and lack of a sense of justice for the community, and obstacles on the part of traditional leaders in giving sanctions to perpetrators are not carried out properly. The author suggests that the community when experiencing a problem should be resolved first according to applicable customary law.*

Kata Kunci: *Customary law, Sanctions, Theft, Ukun Badu.*

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum adat di Indonesia yang telah ada sejak sebelum Bangsa Indonesia merdeka telah menjadi salah satu kekayaan ilmu hukum dan dinamikanya di Indonesia. Hukum adat yang dalam proses penyelesaian sengketanya mengedepankan aspek *win win solusition* menjadi salah satu pilihan penyelesaian yang sering lebih dipilih oleh masyarakat karena dirasakan mampu memenuhi rasa keadilan para pihak, dibandingkan menyelesaikan permasalahan melalui jalur pengadilan yang terkadang dirasakan masyarakat sangatlah jauh dari rasa keadilan yang ada. Terlebih lagi, penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dengan Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan retributif (*Retributive Justice*),

yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Bahwa pelaksanaan retributif dirasa kurang menghasilkan keadilan bagi semua pihak terutama pelaku.

Melawan hukum secara doktriner diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan *melanggar hukum tertulis* (misalnya undang-undang) dan *hukum tidak tertulis*, (misalnya hukum adat), tanpa dasar yang meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*) dalam bahasa Belanda terdapat perbedaan pendapat. Sebagian menggunakan istilah *Onrethmatige daad*, dan sebagian lagi menggunakan istilah *Wedrrchtelijk Onrethmatige daad* dapat diikuti kasus perdata, tidak lagi suatu yang bertentangan dengan orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tetapi juga bertentangan dengan tata susila ataupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan *Wedrrchtelijk* menurut laminating menjelaskan sebagai berikut: menurut ajaran *Wedrrchtelijk*, dalam arti formal perbuatan yang hanya *Wedrrchtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.¹

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu bagian dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat, yakni hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dipertahankan dari suatu generasi ke generasi berikutnya di mana apabila ketentuan yang dipertahankan ini dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi para pelanggarnya.² Dibandingkan dengan hukum yang bersifat tertulis, hukum adat lebih fleksibel karena mudah menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat untuk menciptakan keadilan, namun walaupun sifatnya fleksibel tidak membuat hukum adat menjadi hukum yang mudah dilanggar, karena sanksi yang diberikan oleh hukum adat bersifat sakral sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Malaka Masyarakat adatnya menerapkan *Ukun Badu* untuk pemanfaatan sumber daya alam. Melalui hukum *Ukun Badu* yang diwariskan secara terus menerus dari nenek moyang, masyarakat di Kabupaten Malaka khususnya masyarakat di Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat dengan sendirinya telah menjaga kelestarian budaya. Menurut sejarah adat masyarakat setempat, *Ukun Badu* telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama. Sanksi hukum *Ukun Badu* merupakan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan bagi masyarakat setempat apabila telah melanggar peraturan yang dibuat oleh para tua adat di Kabupaten Malaka. Misalnya dalam hal ini melanggar aturan yang dibuat yaitu tidak mencuri. Adapun pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikad tidak baik, atau mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil dari rumah orang lain ketika penghuninya lagi tidur. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain.³ Tindak pidana ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat.

¹ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Ambon: LP2M IAIN 2019)

² Fahmi, 2017, Makalah Hukum Adat, Diakses dari laman <http://myprojectfamous.blogspot.com/2017/08/makalahhukum-adat.html?m=1>, pada tanggal 28 Mei 2021

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres 2003), Hal.28

Di Kabupaten Malaka, budaya dan adat-istiadat setempat sangat memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adat-istiadat inilah yang mengatur tentang kehidupan masyarakat dalam tutur dan bersikap antar sesama warga maupun dengan orang lain di luar lingkungan masyarakat atau di luar Kabupaten Malaka. Pelanggaran aturan adat merupakan suatu perilaku yang dapat mengakibatkan gangguan sosial bagi korban dalam kehidupan sehari-hari. Namun gangguan korban dalam beraktivitas bukan hanya pada korban itu saja tetapi juga dapat menyebabkan gangguan batin pada keluarga korban maupun keluarga pelaku hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Malaka, di mana aturan hukum adat sangat mengedepankan kehidupan masyarakat adat setempat yang harmonis dan mempunyai sifat yang saling menghargai dan penyelesaian dengan cara kepala dingin untuk menyelesaikan suatu persoalan yang timbul dalam masyarakat adat setempat dengan baik dan menjunjung tinggi sifat kemanusiaan.

Dalam penerapan sanksi adat *Ukun Badu* di Kabupaten Malaka ada beberapa pihak yang menjadikan sanksi adat itu sebagai hal yang mengundang pro dan kontra di dalam relasi sosial masyarakat adat tersebut, hal ini terjadi karena tiap pelaku merasa bahwa sanksi adat yang dijatuhkan kepadanya seperti denda menggunakan hewan berkaki empat sangat merugikan atau denda itu sangat besar. Hal ini pula menjadi hal yang tidak memuaskan pihak korban karena pihak korban merasa bahwa sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku karena menimbulkan kerugian yang sangat besar dan ukuran denda sangat ringan dan kecil seperti denda berupa pemberian seekor babi. Maka di sini, menimbulkan keinginan yang secara kolektif dalam keluarga antara pihak korban dan pelaku untuk memusyawarahkan kembali tentang sanksi tersebut. Dengan demikian dari pengamatan sementara oleh peneliti, terhadap *Ukun Badu* yang diterapkan di Kabupaten Malaka, masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang seperti mencuri. Maka pelaku pencurian harus diberikan sanksi adat *Ukun Badu* yang diberlakukan menurut hukum adat di Desa Sikun tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka mendorong calon peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Sanksi Hukum Adat *Ukun Badu* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.”

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum memperoleh datanya dari data primer atau data sekunder yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴ Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui teknik observasi dan teknik wawancara yang diolah dan dianalisis kemudian disajikan secara yuridis kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Terkait penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni teknik observasi dan teknik wawancara atau

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154; Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta, Ghalia Indonesia. 1988), hlm.55.

interview.⁵

Analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan yang kemudian menyusun dan menstematisasikan data yang diperoleh kedalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.⁶

3. Penerapan Sanksi Hukum Adat *Ukun Badu* terhadap Pelaku Pencurian

Dasar pertimbangan penerapan sanksi adat *Ukun Badu* dalam menyelesaikan konflik yaitu tokoh adat memanggil kedua belah pihak baik korban pelaku dan juga saksi untuk dihadirkan secara bersama-sama dalam menyelesaikan konflik tersebut.

3.1 Gambaran Umum Masyarakat Adat Desa Sikun

Secara historis, Tempo Interaktif (2007) mencatat bahwa perbincangan mengenai masyarakat adat di Indonesia mulai mengemuka sejak 1993, setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JaPHaMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar, dan terkadang sebagai penghambat pembangunan.⁷ Suku asli masyarakat di Desa *Sikun* adalah suku Mamulak. Mengapa kebanyakan suku Mamulak, dikarenakan penduduk yang menetap dahulu paling banyak di Desa *Sikun* adalah mereka yang berasal dari suku Mamulak. Di Desa *Sikun*, tidak terdapat adanya lembaga adat atau struktur dalam adat, yang dimana struktur yang dimaksud adalah dimana di wilayah adat tersebut terdapat ketua adat dan struktur-strukturnya. Hal ini dikarenakan, setiap suku yang ada di Desa *Sikun* tersebut memiliki pemangku adatnya masing-masing yang bertugas untuk mengurus sukunya sendiri-sendiri.

Ukun Badu yang berarti larangan adat (yang dimana *Ukun Badu* merupakan larangan yang dibuat oleh pemangku adat, guna memberikan perintah kepada masyarakat untuk tidak melanggar segala jenis aturan yang telah dibuat di wilayah adat tersebut). *Ukun Badu* sudah ada dari zaman nenek moyang, di tahun-tahun tertentu *Ukun Badu* tidak sempat dijalankan dikarenakan kurangnya ketegasan dari pemangku adat yang memimpin. Dalam hubungan dengan pergaulan kehidupan bermasyarakat berarti suatu larangan keras yang tidak boleh dilanggar karena akan berakibatkan terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok, komunitas ataupun suku. Misalnya sakit, sakit jiwa, kelalaian fisik tubuh yang sulit disembuhkan sehingga dapat mengakibatkan meninggal. Upaya untuk mencegahnya dengan melakukan tindakan perdamaian dihadapan tetua adat yang ada di Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. *Ukun Badu* itu sendiri dibuat sehingga dapat membatasi seseorang untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan risiko

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, R&D ALFABETA, 2009, hlm.166; Ishaq H. *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2016. Hlm.28

⁶ Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 84

⁷ Karolus Kopong Medan, Dhesy A. Kase, *HUKUM ADAT FATULEU Kompilasi Hasil Penelitian* (Kupang: MEDIACENTRE 2020), hal.12

terhadap orang lain.⁸ Sebelum terciptanya *ukun badu* yang pertama kali dikenal oleh bahasa Tetun yaity (*Turas Ulun*) merupakan suatu tindakan yang diambil untuk menfonis seseorang (*sesorang yang membuat masalah sampai meninggal*). Namun setelah tetua adat *Sikun*, menelaah hal tersebut bahwa hal tidak bisa dapat diselesaikan atau dalam bahasa tetun *Liurai Nakotu Lanola*, hinggga akhirnya diganti atau dirombak dengan istilah *Moruk Malu* (*yang membuat masalah bisa dilepas kembali*). Bahasa adat yang sering muncul dalam penyelesaian perselisihan *Ukun Badu* terdiri dari beberapa suku kata, *Tua Wen Mamuk* (kelek soi) *Bikan Nuduk Malu*, *Knuru Nuduk Malu*

3.2 Deskripsi tindak pidana pencurian di Desa Sikun

Banyak terjadi kasus pencurian di kawasan hutan lindung di Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sikun, penyelesaian kasus pencurian yang sering digunakan yaitu melalui jalur hukum adat dan melalui jalur kepolisian, sehingga data yang dapat diperoleh peneliti berdasarkan hal tersebut yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Data Laporan Kasus Pencurian Kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka Tahun 2018-2023.

Penyelesaian Kasus	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Melalui Hukum Adat	2	1	2	3	4	2
Kepolisian	1	1	-	1	-	1
Total	3	2	2	4	4	3

Sumber : Tokoh-tokoh Adat

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa kasus pencurian kayu di Kawasan Hutan Lindung yang diselesaikan secara hukum adat berjumlah 14, dan secara hukum positif terdapat 4 kasus sudah dilaporkan ke pihak kepolisian namun dikembalikan untuk diselesaikan secara hukum adat dan 14 kasus diselesaikan secara hukum adat. Dari tahun 2018-2023 ada peningkatan dan ada penurunan kasus yang artinya dapat disimpulkan bahwa masyarakat tingkatan pemahamannya dalam hal ini pemahaman mengenai aturan adat serta larangan-larangan adat yang masih kurang. Jumlah kasus di atas merupakan sebagian dari kasus pencurian berakhir pada putusan tokoh-tokoh adat yang berada di Desa Sikun dan telah ditangani oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan sesuai hukum yang berlaku, namun kedua belah pihak menyetujui penyelesaian kasus pencurian kayu di kawasan hutan lindung diselesaikan dalam hukum adat *Ukun Badu*. Selain itu juga nampak bahwa pihak kepolisian di Malaka kurang mendapat respon dari masyarakat, karena lokasi kantor polisi dengan dinas kehutanan jauh, di sisi lain kehidupan alam (dalam hal ini hutan lindung) dan masyarakat telah menyatu karena hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat dari ancaman banjir, keindahan lingkungan serta tanah longsor. Maka demikian lebih menonjol fungsionaris adatnya dalam menjaga hutan negara bersama masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat Desa Sikun, di ketahui bahwa pencurian kayu di kawasan hutan lindung tersebut merupakan salah satu tindakan yang dilarang oleh tokoh adat setempat, karena dapat merusak kelestarian di kawasan hutan

⁸ Rangkuman hasil wawancara dengan Tokoh Adat Frans hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 10:00 WITA

lindung tersebut.⁹

Kronologi kasus pertama terjadinya pencurian kayu di kawasan hutan lindung ialah dikarenakan, pelaku melakukan penebangan pohon secara diam-diam di kawasan hutan lindung, yang dimana pada saat melakukan proses penebangan, ada saksi yang melihat aksi dari si pelaku tersebut dan sempat menegurnya, tetapi pelaku tidak menerima teguran dari saksi, mereka sempat adu mulut karena pelaku mengklaim dengan mengatakan bahwa dia sudah meminta ijin untuk menebang pohon tersebut di kepala adat Desa Sikun, dengan alasan ada kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Saksi tidak terima akan jawaban yang diberikan oleh pelaku, dengan alasan bahwa mereka adalah sesama warga masyarakat Desa Sikun yang memiliki kedudukan yang sama di Desa tersebut dan harus sama-sama menaati aturan yang ada. Disini saksi juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh korban tadi. Pada keesokan paginya, saksi melaporkan pelaku di ketua rukun tetangga (RT) setempat, agar perbuatan pelaku bisa ditindaklanjuti. Di hari yang sama ketua RT dan saksi melaporkan pelaku kepada Ketua Adat Desa Sikun.

Di hari yang sama, Ketua Adat Desa Sikun, memanggil pelaku, saksi dan pemerintah desa setempat. Kemudian Ketua Adat meminta kepada saksi untuk menceritakan kejadian tersebut. Setelah mendengarkan keterangan dari saksi, Ketua Adat meminta fungsionaris adat Sikun supaya pelaku mengakui kesalahan yang dibuat, pelaku akhirnya mengakui semua kesalahan yang dibuat dan siap menerima sanksi yang diberikan oleh Ketua Adat Sikun berupa Hukum Adat *Ukun Badu* (denda satu ekor hewan babi, uang Rp. 250.000 dan 1 botol minuman beralkohol tradisional yaitu Sopi), kenis sanksi adat ini bertujuan untuk memebrikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama serta dapat mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh korban atas tindakan pelaku. Adapun beberapa pihak yang terkait dalam proses penerapan hukum adat *Ukun Badu* di Desa Sikun.

3.3 Penyelesaian Adat *Ukun Badu* dan penyerahan sanksi

Dilihat dari aspek hukum pidana, berdasarkan kronologi kejadian di atas maka kasus pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana pencurian adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁰ Namun tidak semua masyarakat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu masalah, menggunakan aturan hukum tersebut, terlebih masyarakat di desa yang masih memegang teguh peraturan adat—istiadat yang berlaku di desa tersebut, contohnya dalam hal ini masyarakat Desa *Sikun* lebih memilih menyelesaikan masalah melalui hukum adat, karena masyarakat Desa *Sikun* menganggap dan meyakini hukum adat adalah hasil peninggalan para leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan, selain itu hukum adat dibuat atau dibentuk menurut kesepakatan masyarakat yang dianggap adil serta mudah dipahami prosesnya dan dianggap cepat dan tidak memakan biaya dibandingkan dengan hukum nasional sebab, penyelesaian melalui hukum pidana nasional dianggap terlalu lama dan memakan biaya yang begitu besar.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.

Sanksi adat di Desa *Sikun* yang biasa mereka terapkan adalah aturan *Ukun Badu* ini tidak hanya berlaku pada kasus pencurian saja yang menggunakan putusan sanksi *Ukun Badu*, melainkan meliputi beberapa aspek kehidupan seperti perbuatan perjudian, berbicara bahasa kotor dan berperilaku tidak sopan terhadap sesama, penebangan pohon sembarang, mengikat hewan peliharaan sembarangan, menfitnah serta perbuatan asusila dan pelanggaran sanksi adat lainnya. Kecuali pembunuhan dan pemerkosaan masyarakat lebih memilih untuk melaporkan pada pihak yang berwajib (kepolisian).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fransiskus Nahak Kiik selaku Tua Adat di Desa *Sikun* bahwa proses untuk mencapai suatu keadilan dan manfaat dalam penyelesaian terdapat beberapa mekanisme dalam kasus pencurian sebagai berikut :¹¹

1. Identifikasi barang bukti berdasarkan laporan saksi.
Suatu kasus dalam persidangan adat pada umumnya untuk membuktikan seorang itu bersalah atau tidak bersalah selain menggunakan keterangan saksi, juga didukung menggunakan barang bukti yang terjadi di tempat kejadian. Barang bukti yang diambil oleh saksi pada tempat kejadian kasus pencurian kayu saksi melihat bahwa pelaku menebang pohon serta memotongnya untuk menjadi kayu menggunakan parang serta ketahuan masuk ke dalam kawasan hutan secara diam-diam. Tokoh adat biasanya menyuruh saksi menceritakan semua yang dilihat dan barang bukti yang digunakan pelaku atas kelalaian tersebut kemudian kepala suku bersama tua-tua adat untuk menentukan hukuman apa yang diberikan kepada pelaku. Dalam hasil berunding tadi juga membahas tentang kemampuan pelaku dalam sanksi denda adat yang diberikan, biasanya denda tidak akan melampaui kemampuan pelaku karena denda biasanya tergantung besar kecilnya perbuatan pelaku.
2. Mengadakan musyawarah adat (*Dale Hamutu*).
Musyawarah dalam bahasa adat *Sikun* disebut *dale hamutu* merupakan salah satu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil kesepakatan bersama. Dalam pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan masalah kasus pencurian dengan proses penyelesaian secara adat *Sikun* setelah barang bukti dan pelaku sudah mengaku bahwa dia yang melakukan kasus pencurian tersebut maka akan ditindak lanjut sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut.
3. Menentukan waktu persidangan (*Hameno Lia*).
Penentuan kapan waktu persidangan atau dalam bahasa adat *Sikun* *dale wain hira monmetan* dimulai merupakan bagian dari musyawarah adat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat *Sikun* dan bersama dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak dari korban dan pelaku dalam menentukan kapan waktu persidangan ini dilaksanakan. Selain itu waktu yang ditentukan juga tidak boleh mengganggu aktivitas masing-masing baik dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku maupun korban dan masyarakat sehingga tiba hari persidangan semua dapat menghadiri sidang tersebut.
4. Melaksanakan persidangan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat (*Halaok Persidangan Mak fukun sia rodi*).

¹¹ Wawancara bersama pemangku adat Bapak Fransiskus Nahak Kiik selaku Tua Adat di Desa *Sikun*, pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 10.00 WITA.

Acara penyelesaian Hukum adat di Desa Sikun tidak jauh berbeda dengan penyelesaian kasus pada umumnya di pengadilan. Pada tahap persidangan ini setelah dianggap semua sudah hadir maka persidangan pun dimulai persidangan dalam bahasa adat *monmetan hamutu matas katuas umalilik* dengan meminta uang Rp. 250.000 dari kedua belah pihak agar menaruh uang di dalam *koba* (tempat penyimpanan siri dan pinang) dan disimpan di atas meja sebagai simbol bahwa sidang dibuka. *Konen* (juru bicara) menyuruh dari pihak korban untuk menceritakan kembali apa yang dialami atau menceritakan kronologi pencurian kayu di hutan lindung yang dialami kemudian, *konen* menyuruh pelaku untuk menceritakan perbuatannya barulah *konen* memberikan kesempatan untuk saksi menceritakan kejadian itu. Kemudian barulah *konen* memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan untuk memberikan pendapat dan nasehat. Kemudian masyarakat adat setempat yang hadir sebagai peserta dalam persidangan. Sebagai langkah awal dalam persidangan ini *konen* langsung menanyakan kembali kepada saksi apakah betul dia menyaksikan langsung kejadian tersebut. Kemudian saksi akan memberikan keterangan dan disertai alat bukti. Tidak terlepas dari itu, *konen* juga akan menanyakan pelaku apakah benar dia yang telah melakukan perbuatan tersebut. Jika pelaku tidak mengakuinya, atau dalam hal ini tidak jujur dengan perbuatannya maka, pelaku diminta oleh tua adat untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan tersebut. Apabila pelaku tidak jujur, maka akibatnya akan ditanggung oleh si pelaku itu sendiri. Mengetahui hal tersebut, pelaku pun mengakui kesalahannya serta memberitahukan bahwa dialah yang melakukan itu dan disertai dengan alasan bahwa perbuatan itu semata-mata dilakukan karena pelaku membutuhkan kayu tersebut untuk memperbaiki dapur rumahnya yang rusak.

5. Menjatuhkan putusan sanksi berupa denda sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Menjatuhkan putusan berupa sanksi adat terhadap pelaku kasus pencurian kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, merupakan proses terakhir dalam persidangan adat Desa Sikun. Di dalam persidangan meskipun barang bukti sudah cukup dan pelaku sudah mengakui perbuatannya kepala suku tidak langsung serta merta menjatuhkan sanksi adat atau denda terhadap yang bersangkutan melainkan harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa lapisan masyarakat lain yang hadir untuk mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Setelah mendapat pertimbangan dari beberapa tokoh ini, maka kepala suku selaku hakim adat akan menjatuhkan sanksi berupa denda sesuai dengan perbuatan pelaku. Hasil pertimbangan ini tentu akan mempengaruhi juga pada berat dan ringannya putusan yang dijatuhkan, dimana pelaku menunjukkan etika baik dengan mengakui segala kesalahannya lalu meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka sanksi atau denda yang diberikan akan berkurang. Akan tetapi bilamana pelaku tersebut sudah kesekian kalinya melakukan perbuatan yang sama, maka denda yang diberikan sangat berat.

Penerapan sanksi adat *Ukun Badu* di Desa Sikun yaitu *kiuk no lani* (hewan berkaki

empat dan hewan berkaki dua). Penerapan sanksi pidana adat *kiuk no lani* di Desa Sikun oleh tua adat setempat apabila perbuatan pidana tersebut mengakibatkan suatu persoalan yang fatal dan berakibat kerugian bagi korban. Penjatuhan sanksi pidana adat ini merupakan putusan yang paling besar dibandingkan putusan lainnya. Hal ini karena sanksi pidana *kiuk no lani* mempunyai arti hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat, jika dipandang dari ekonomi masyarakat maka pemenuhan sanksi tersebut hampir tidak bisa dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki tingkat sosial yang rendah di masyarakat. Makna sanksi adat bagi masyarakat adat merupakan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.¹² Sedangkan di dalam kasus pencurian kayu di kawasan hutan lindung itu dikenakan sanksi berupa Babi satu ekor dan uang Rp.250.000, adapun kasus lain yaitu hewan ternak masuk di dalam kebun orang lain dan merusak kebun beserta isinya dikenakan sanksi ayam 1 ekor dan sopi satu botol.

6. Pemberian sanksi

Pemberian sanksi yaitu dengan pemenuhan atau pelunasan sanksi denda yang sudah ditetapkan oleh tua adat pada waktu yang telah ditetapkan, menyerahkan babi satu ekor kepada korban dan ayaam serta sopi untuk dikonsumsi bersama saat proses damai atau makan bersama tua adat, tokoh agama, aparat desa, korban, pelaku, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam persidangan. Selanjutnya minum sopi bersama sambil berbincang-bincang sebagai tanda bahwa tidak ada dendam diantara pelaku dan korban sehingga hubungan kekeluargaan terjalin kembali dan, semua proses yang dijalankan tentu masih sejalan dengan sikap kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat adat Desa Sikun. Setelah menjatuhkan sanksi adat tentunya ada upacara perdamaian dan dalam upacara perdamaian tersebut terdapat nasihat dan larangan keras kepada pelaku untuk tidak mengulangi hal seperti itu lagi dan segala dana yang digunakan untuk upacara perdamaian ditanggung oleh pelaku.¹³

4. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Sanksi Hukum Adat Ukun Badu Terhadap Pelaku Pencurian di Kawasan Hutan Lindung Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari hasil wawancara dengan jumlah responden 11 orang, diantaranya 5 orang Kepala Suku, Pelaku 2 orang, Korban 2 orang serta Saksi 2 orang. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat mengetahui mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku kasus pencurian kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Sekaligus mengetahui sejauh mana keefektifan penerapan hukum adat *Ukun Badu* terhadap kasus pencurian, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Sikun memiliki pengetahuan yang masih minim tentang peraturan hukum adat yang berlaku, dikarenakan sebagian besar orang atau pelaku yang melakukan tindakan pencurian adalah mereka-mereka yang tidak bersekolah dan hanya tamat di bangku Sekolah Dasar (SD). Pro dan kontra terhadap sanksi hukum adat *Ukun Badu* ini terjadi karena nilai jumlah denda adat yang diberikan pelaku terlalu rendah menurut korban

¹² <https://ejournal.ipdn.ac.id>

¹³ Sumber hasil wawancara dengan Tokoh-tokoh adat Sikun

sehingga sanksi itu dianggap tidak setimpal dengan perbuatan pelaku. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pencurian kayu di Kawasan Hutan Lindung, melalui hukum adat di Desa Sikun adalah sebagai berikut :

1. Kendala dari Pihak Pelaku

Kendala yang dialami antara lain berupa, pelaku yang tidak menyetujui Dalam proses penyelesaian masalah biasanya penjatuhan sanksi dari tokoh adat kadang menuai protes dari pihak pelaku, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat ringan namun sanksi yang diberikan tidak sesuai perbuatannya justru diperberat. Kepala suku selaku hakim adat dalam persidangan apabila menjatuhkan sanksi wajib diaati oleh pelaku dan sudah diyakini oleh masyarakat adat, sehingga membuat pelaku harus menerima sanksi yang sudah diberikan. Selain itu kendala yang bersumber dari pelaku yakni pelaku tidak hadir pada saat persidangan. Dalam proses penyelesaian masalah kasus pencurian kayu di kawasan hutan lindung adat Sikun sering kali terkendala, karena pelaku tidak hadir dalam persidangan. Hal ini mengakibatkan proses persidangan tidak dapat berjalan karena pelaku tidak hadir. Fenomena lain yang mengakibatkan pelaku tidak hadir pada saat persidangan disebabkan karena pelaku malu terhadap masyarakat setempat.

2. Pihak Korban yang tidak menyetujui

Kendala dari pihak korban mengenai jumlah denda/ sanksi sebenarnya telah diatur dalam kesepakatan tokoh-tokoh adat Sikun dimana jumlah denda yang dijatuhkan Rp.1.000.000 menjadi Rp.500.000 atau hewan babi satu ekor setimpal dengan ayam satu ekor dan sopi satu botol. Sehingga kebanyakan masyarakat kurang paham tentang sanksi yang diberikan dan menganggap sanksi yang dijatuhkan sangat kecil sehingga kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi. Tetapi yang sebenarnya menurut kepala adat mengatakan bahwa “jangan melihat dari seberapa banyak denda yang diberikan kepada pelaku atau sanksi yang dijatuhkan sangat kecil melainkan harus dilihat dari segi persaudaraan dan meskipun dendanya dianggap kecil tetapi sangat menyerang perasaan”.¹⁴

3. Kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat

Kendala yang dialami oleh masyarakat dalam penerapan sanksi *Ukun Badu* yakni kurangnya rasa keadilan yang dipenuhi oleh putusan dari lembaga adat, tokoh adat tidak peka terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat atau lebih memihak kepada salah satu pihak yakni pihak korban atau pihak pelaku. Hal ini akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena akan berdampak makin meruncingnya suatu masalah dan membuat ketidakharmonisan dalam masyarakat.

4. Kendala dari pihak tokoh adat dalam pemberian sanksi kepada pelaku tidak dilaksanakan secara baik

Dalam proses pemberian keputusan oleh tokoh adat, biasanya menitik beratkan pada setiap perbuatan yang dilakukan. Apabila perbuatan pidana adat tersebut merupakan tindak pidana adat ringan maka sanksi adat yang diberikan dalam bentuk lebih ringan sesuai dengan perbuatan pelaku. Sedangkan perbuatan tindak pidana adat yang berat maka sanksi adat yang diberikan lebih berat, sesuai dengan perbuatan pelaku. Di sisi lain penerapan sanksi adat terhadap pelaku kasus pencurian kayu di kawasan hutan lindung merupakan tindak pidana adat yang berat, karena hal tersebut di larang keras di desa Sikun sehingga sanksi adat yang diberikanpun harus juga berat. Dalam penerapan sanksi

¹⁴ Wawancara bersama pemangku adat Bapak Fransiskus Nahak Kiik selaku Tua Adat di Desa Sikun, pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 10.00 WITA.

adat *Ukun Badu* sifatnya tetap yang artinya bahwa tidak bisa dirubah, namun seringkali pelaku tidak mengkomodifikasi sanksi yang diberikan karena alasan faktor ekonomi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adat Desa Sikun memiliki 8 dimana setiap suku tersebut memiliki kepala sukunya masing-masing yang bertugas mengurus sukunya sendiri. Di dalam kasus pencurian kayu di kawasan Hutan Lindung terdapat beberapa pihak terkait dalam proses penerapan Hukum Adat *Ukun Badu* di Desa Sikun yakni, pelaku dan saksi serta fungsionaris adat yang berfungsi menyelesaikan kasus tersebut. Penerapan sanksi adat *Ukun Badu* terhadap pelaku pencurian kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, diproses dengan cara seperti; melalui proses penetapan waktu persidangan (*Hameo Lia*), identifikasi barang bukti berdasarkan laporan saksi, tanya jawab fungsionaris dengan pelaku, melalui musyawarah adat (*Dale Hamatu*), menjatuhkan putusan sesuai berupa denda sesuai hukum adat yang berlaku, dan penyerahan sanksi. Adapun Kendala yang menghambat dalam proses penerapan sanksi adat *Ukun Badu* terhadap pelaku kasus pencurian kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Sikun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka yakni; kendala dari pihak pelaku yang dibagi menjadi dua yaitu pihak pelaku tidak menyetujui dan pelaku tidak hadir pada saat persidangan. Selain itu kendala lainnya berupa pihak korban tidak menyetujui serta kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat serta kendala dari pihak tokoh adat berupa pemberian sanksi kepada pelaku tidak dilaksanakan secara baik.

Referensi

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ishaq H. *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. (Alfabeta, Bandung, 2016).
- Medan, Karolus Kopong & Dhesy A. Kase, *HUKUM ADAT FATULEU, Kompilasi Hasil Penelitian*. Kupang: Mediacentre, 2020.
- Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Ambon: LP2M IAIN 2019)
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. (Jakarta, Ghalia Indonesia. 1988)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, R&D ALFABETA, 2009
- Sujana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- <https://ejournal.ipdn.ac.id>
- Jakarta Pusat, Mahkamah Agung RI, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981.